

PROGRAM PEMERATAAN GURU PENDAMPING KHUSUS BAGI SISWA ABK DI SMP NEGERI DI KOTA YOGYAKARTA

SPECIAL TEACHER SUPERVISOR DISTRIBUTION PROGRAM FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN STATE JUNIOR HIGH SCHOOLS IN YOGYAKARTA CITY

Oleh : Beniditus Algi Kusuma, Universitas Negeri Yogyakarta
beniditusalgi.2021@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemerataan Guru Pendamping Khusus (GPK) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi Edward III sebagai kerangka analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pemangku kepentingan seperti kepala ULD, GPK, dan Wakil Kepala Sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ULD telah melakukan upaya sistematis dalam rekrutmen, pelatihan, dan distribusi GPK, implementasi belum berjalan optimal. Rasio GPK : ABK masih jauh dari standar ideal, dan pelaksanaan kebijakan dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kewenangan struktural ULD, serta minimnya keterlibatan orang tua dan guru reguler. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan pendidikan inklusi yang efektif dan merata.

Kata kunci: Implemptasi Kebijakan, Guru Pendamping Khusus, Pendidikan Inklusi, ULD, SMP

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Special Assistant Teacher (GPK) equalization program at the junior high school level by the Disability Service Unit (ULD) of Yogyakarta City. This qualitative descriptive research applied Edward III's policy implementation theory as its analytical framework. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies involving key stakeholders such as ULD officials, GPKs, and vice principals. The findings reveal that while ULD has undertaken systematic efforts in recruitment, training, and distribution of GPKs, the implementation has not yet been optimal. The GPK-to-student ratio remains far from the national standard, and the policy faces obstacles such as budget constraints, limited structural authority, and lack of parental and teacher involvement. This study emphasizes the need for synergy among government, schools, and communities to create an effective and equitable inclusive education system.

Keywords: policy implementation, special assistant teacher, inclusive education, ULD, junior high school.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan sebuah bentuk layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar

bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang ramah dan tanpa diskriminasi. (Irdamurni & Rahmiati, 2015:17).

Komitmen terhadap pendidikan inklusi ditegaskan melalui berbagai regulasi seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (2006), Deklarasi

Salamanca (1994), serta tujuan keempat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pendidikan berkualitas yang merata dan inklusif. Dengan hal itu kita bisa belajar pada kondisi yang sebelumnya kita pahami dan menjadi paham serta mengerti. Harapannya, untuk mampu menciptakan sebuah komunitas yang ramah serta membangun suatu masyarakat inklusi untuk mencapai pendidikan untuk semua (Zulkifli Sidiq, 2022:110).

Di Indonesia, komitmen tersebut diimplementasikan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Yulia Anjarwati Purbasari, 2022:23).

Peran Guru Pendamping Khusus (GPK) menjadi krusial dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang efektif. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 171, GPK adalah pendidik profesional yang mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus selama proses pembelajaran. Rasio ideal GPK terhadap ABK, menurut Permendiknas No. 1 Tahun 2008, adalah 1:6 untuk jenjang SMP. Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam sistem pendidikan inklusi. Arriana dalam bukunya berjudul “Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi” (2020), dijelaskan GPK memiliki

ranah tugas yang agak sedikit berat dari pada guru umum lainnya. GPK tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, tetapi merupakan elemen sentral yang memengaruhi keseluruhan efektivitas dan keberhasilan program pendidikan inklusi di sekolah (Zakia, 2015:113). Namun, kenyataan di Kota Yogyakarta menunjukkan ketimpangan jumlah GPK dibandingkan jumlah ABK di sekolah inklusi yang dapat berdampak pada efektivitas pembelajaran dan kesejahteraan peserta didik.

Di Kota Yogyakarta, UPT Unit Layanan Disabilitas (ULD) dibentuk sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. ULD bertugas mengoordinasikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun, hasil observasi awal menunjukkan pemerataan GPK belum merata. Beberapa sekolah hanya memiliki satu GPK meskipun jumlah ABK-nya relatif banyak. Hal ini diperparah oleh adanya stigma dari sekolah-sekolah terhadap keberadaan ABK yang dianggap dapat menurunkan citra institusi.

Pemerataan guru merupakan salah satu strategi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan guru yang

memadai secara jumlah, kualifikasi akademik, dan kompetensi. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa pengangkatan dan penempatan guru harus mempertimbangkan distribusi yang merata di antara santuan pendidikan dalam satu daerah maupun antar provinsi (Novianto, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi program pemerataan GPK oleh ULD Kota Yogyakarta. Penelitian ini tidak hanya menjawab permasalahan lokal, namun juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat nasional.

Penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan proses implementasi program pemerataan GPK jenjang SMP di ULD Kota Yogyakarta.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut.

Kegunaan penelitian ini secara teoritis memberikan referensi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif, dan secara praktis menjadi masukan strategis bagi ULD, sekolah, dan GPK untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi ABK.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model implementasi kebijakan Edward III sebagai kerangka analisis. Menurut Sugiyono (2013:8), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif subjek penelitian, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama atau *human instrument*. Dalam posisi ini, peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas serta kepekaan tinggi terhadap situasi sosial, sehingga mampu menafsirkan makna dari data secara fleksibel dan kontekstual.

Penelitian deksriptif kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai implementasi kebijakan pemerataan GPK di Kota Yogyakarta, terutama pada jenjang SMP. Dalam konteks ini, pendekatan fenomenologis digunakan untuk menangkap pengalaman dan persepsi para pemangku kepentingan, seperti GPK, kepala sekolah, serta pihak ULD, terhadap kebijakan pemerataan tersebut.

Untuk memperoleh data yang holistik, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang mencakup observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dengan

menganalisis dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber dan metode. Dengan demikian hasil yang diperoleh lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di ULD Kota Yogyakarta, serta beberapa SMP di Kota Yogyakarta diantaranya yaitu SMPN 8,10, dan 15. Pengambilan data dilakukan dimulai pada bulan Oktober hingga Desember 2024.

Target/Subjek Penelitian

Temuan ini terdapat subjek utama yang menjadi informan diantaranya Kepala ULD Kota Yogyakarta, Sub Bagian Tata Usaha ULD Kota Yogyakarta, 3 Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum SMP, dan 3 GPK SMP.

Prosedur

Prosedur dimulai dari studi terkait dengan kebijakan inklusi, lalu observasi lapangan di ULD, setelah itu wawancara mendalam dengan informan kunci dan analisis data sesuai dengan komponen pada teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur organisasi.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap Kepala ULD, Subbag TU, Wakil Kepala

Sekolah, dan Guru Pendamping Khusus, serta data sekunder berupa dokumen kebijakan, pedoman teknis, dan arsip ULD.

Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara dan lembar observasi terstruktur yang disusun berdasarkan indikator teori implementasi Edward III. Pengumpulan data dilakukan secara simultan dan triangulatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data secara naratif-deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara terus-menerus melalui triangulasi sumber dan teknik.

Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap data konsisten dengan tujuan dan fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerataan GPK di Kota Yogyakarta.

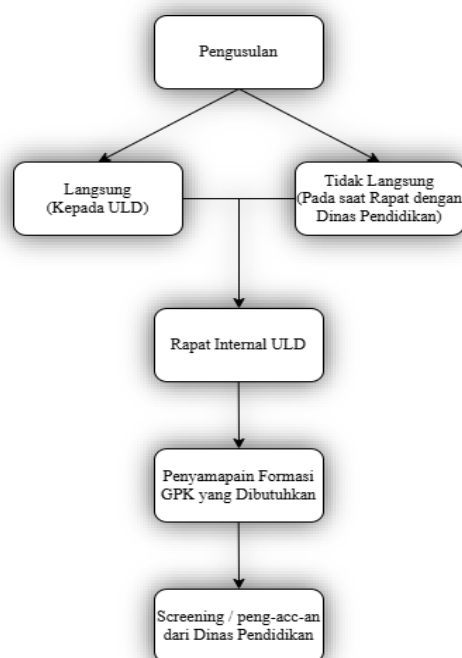
Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode.

Hasil Penelitian

1. Prosedur Perekrutan GPK

Implementasi program pemerataan GPK jenjang SMP oleh ULD Kota Yogyakarta masih menghadapi berbagai tantangan. ULD telah melaksanakan mekanisme perekrutan GPK dimulai dari aspirasi dari para pihak disekolah yang disampaikan secara langsung dari sekolah dan usulan tidak langsung melalui rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan. Selanjutnya seleksi GPK mencakup tes kemampuan bidang, psikologi, dan teknologi setelah melalui berbagai tahap barulah pengumuman bagi mereka yang lolos. Mereka yang lolos akan diberikan pelatihan seperti Diklat Dasar Inklusi, Workshop SPPI, dan Adaptasi Kurikulum.



Gambar 1. Alur Pengusulan Penambahan GPK

Distribusi GPK dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di setiap sekolah. Namun, dalam praktiknya sebagian besar sekolah hanya memiliki 2 GPK meskipun jumlah ABK melebihi rasio ideal Tabel 1. Tabel Persebaran Jumlah GPK

Sekolah	Jumlah GPK	Jumlah ABK	Rasio
SMP N 1	2	19	1 : 9,5
SMP N 2	3	37	1 : 12,4
SMP N 3	2	27	1 : 13,5
SMP N 4	2	23	1 : 11,5
SMP N 5	1	6	1 : 6
SMP N 6	2	31	1 : 15,5
SMP N 7	1	24	1 : 24
SMP N 8	1	7	1 : 7
SMP N 9	3	32	1 : 10,6
SMP N 10	2	31	1 : 15,5
SMP N 11	2	23	1 : 11,5
SMP N 12	2	22	1 : 11
SMP N 13	1	12	1 : 12
SMP N 14	2	19	1 : 9,5
SMP N 15	2	43	1 : 21,5
SMP N 16	2	27	1 : 13,5

Data menunjukkan bahwa rasio GPK:ABK belum memenuhi ketentuan dalam Permendiknas No. 1 Tahun 2008, yaitu 1:6 untuk jenjang SMP. Beberapa sekolah harus menangani 10 hingga 15 siswa ABK dengan satu GPK yang mengakibatkan beban kerja tinggi dan terbatasnya layanan personal kepada siswa.

Padahal pemerataan guru merupakan salah satu strategi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan guru yang memadai secara

jumlah, kualifikasi akademik, dan kompetensi. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa pengangkatan dan penempatan guru harus mempertimbangkan distribusi yang merata di antara santunan pendidikan dalam satu daerah maupun antar provinsi (Novianto, 2020).

Bila dilakukan analisis dengan teori Edward III terdapat 4 aspek untuk melihat jalannya implementasi, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Organisasi.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah indikator penting dan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kondisi apa pun, begitu pula kedudukan komunikasi yang memiliki peran fatal dalam pengimplementasian sebuah produk kebijakan (Dody Setyawan, 2021). Dalam hal ini, ULD menerapkan sistem laporan rutin bulanan dari GPK serta menyediakan layanan konsultasi psikologis. Komunikasi melalui grup *WhatsApp* dan pertemuan rutin juga berjalan cukup baik, namun respon terhadap permintaan tambahan GPK dari sekolah belum selalu terealisasi.



Gambar 2. Bimbingan Asesmen dari GPK

3. Sumber Daya

Sumber daya disini bukan sumber daya manusia, namun juga diperlukan sumber daya anggaran yang menjamin implementasi setidaknya dapat dijalankan dengan baik (Dody Setyawan, 2021). Dari sumber daya, anggaran menjadi sebuah kendala penting. Dari total anggaran ULD sebesar Rp5,4 miliar, sekitar Rp3,3 miliar digunakan untuk gaji GPK sementara sisanya dialokasikan untuk operasional, pelatihan, dan layanan lainnya. Keterbatasan ini membuat program pelatihan dan rekrutmen GPK tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Sikap Pelaksana

Sikap Birokrasi merupakan bagian dari sikap pelaksana kebijakan artinya jika ingin kebijakan berjalan efektif maka pelaksana tidak hanya tahu kebijakan tersebut tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (Dody Setyawan, 2021). Selanjutnya untuk sikap pelaksana di tingkat sekolah umumnya

positif. GPK dan guru reguler menunjukkan komitmen tinggi terhadap pendidikan inklusi. Namun, pada tingkat birokrasi atas, ditemukan kurangnya pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan inklusi. Hal ini terlihat dari rendahnya fleksibilitas dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan GPK serta fokus yang lebih besar pada prestasi akademik untuk para ABK-nya.

5. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Gambar 4. Struktur Organisasi UPT ULD

Struktur birokrasi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan yang terakhir, sehingga pada tahap ini merupakan harus di persiapkan secara tepat dan benar (Dody Setyawan, 2021). Untuk struktur organisasi menunjukkan bahwa ULD sebagai operatior masih bergantung pada keputusan strategis dari Dinas Pendidikan. Ketidaksesuain dalam kordinasi ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal distribusi dan peningkatan jumlah GPK.

6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Adapula faktor pendukung yang ditemukan mencakup regulasi yang memadai cukup lengkap, komitmen dari petinggi sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusi di sekolah masing-masing, dan kerja sama dari ULD dengan mitra eksternal seperti Universitas. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan dana yang sangat terasa, kurangnya keterlibatan orang tuas siswa , dan ketergantungan penuh pada GPK untuk mendampingi ABK tanpa pelibatan guru reguler yang ada. Sehingga Edukasi lebih juga perlu diberikan kepada orang tua dan penguatan budaya inklusif di lingkungan sekolah agar dapat berjalan secara efektif (Arifa, 2024).

Pembahasan Penelitian

Pendidikan inklusi merupakan implementasi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun

2006 dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020. Keberhasilan pendidikan inklusi memerlukan komitmen dan aksi nyata dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sasaran program (Restend, 2022). Temuan pada penelitian ini memperkuat teori Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dari 4 variabel kunci, diantaranya : komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (AKIB, 2010). Dalam konteks pemerataan GPK di Kota Yogyakarta, keempat komponen ini saling memengaruhi dan menentukan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusi.

Pada aspek yang pertama yaitu komunikasi, ULD telah menjalankan fungsi koordinatif dengan cukup baik termasuk dalam pelaporan rutin, pelatihan, dan bimbingan psikologis. Namun, keterbatasan dalam penyampaian informasi strategis, seperti kepastian formasi GPK dan kebijakan jangka panjang, mengindikasikan adanya kendala dalam penyampaian informasi yang konsisten dan transparan. Ketidakjelasan informasi ini berkontribusi pada ketidakterpenuhinya permintaan sekolah atas kebutuhan GPK, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan ABK.

Aspek sumber daya ini menjadi masalah yang paling krusial. Jumlah GPK yang terbatas menyebabkan satu GPK harus

mendampingi banyaknya ABK dengan latar belakang kebutuhan yang beragam pula. Hal ini tidak hanya menurunkan efektivitas pendampingan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis GPK. Keterbatasan anggaran, terutama karena prioritas fiskal yang lebih besar diarahkan ke program-program lain seperti makan siang gratis, membuat pelatihan berkelanjutan dan perekrutan GPK menjadi tidak maksimal. Padahal, pelatihan seperti adaptasi kurikulum sangat penting agar GPK mampu memenuhi tuntutan personalisasi pembelajaran.

Pada aspek sikap pelaksana di lapangan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penting bagi para pelaku kebijakan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi. Dengan demikian, anak-anak berkebutuhan khusus akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka secara optimal. (Farhan Alfikri, 2022:7956) Para GPK dan guru kurikulum memiliki kesadaran bahwa ABK membutuhkan pendekatan pedagogis yang berbeda dan tidak bisa dinilai dengan tolok ukur akademik yang sama dengan siswa reguler. Namun demikian, disposisi positif ini tidak terlalu didukung oleh kebijakan birokratik di atasnya. Tuntutan prestasi akademik dan kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai

inklusi dari pimpinan dinas menjadi tekanan tersendiri bagi pelaksana di sekolah.

Selanjutnya, dari aspek struktur birokrasi ditemukan bahwa ULD sebagai pelaksana teknis tidak memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan perekrutan dan distribusi GPK. Karena berada dibawah langsung oleh dinas pendidikan, menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kebutuhan lapangan dan kebijakan administratif. Padahal implementasi pendidikan inklusi menuntut agaknya struktur yang fleksibel dan kolaboratif agar mampu merespons dinamika kebutuhan ABK di sekolah.

Temuan ini memberikan gambaran yang hampir sama dengan temuan penelitian pada literatur lain terkait dengan hambatan yang dirasakan seperti kurangnya guru pendamping khusus (GPK), keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman tentang konsep inklusi (Sastra Wijaya, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan inklusi, termasuk pemerintah daerah, kepala sekolah, guru reguler, serta orang tua siswa itu sendiri. Tanpa sinergi antar pemangku kepentingan, upaya pemerataan GPK hanya akan menjadi program administratif tanpa substansi perubahan yang nyata di ruang kelas. Oleh karena itu, strategi implementasi ke depan tidak hanya perlu difokuskan pada kuantitas GPK, tetapi juga pada kualitas

pelatihan, pelibatan guru reguler, dan pemberdayaan komunitas sekolah dalam menciptakan ekosistem inklusif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pemerataan GPK di Kota Yogyakarta telah memiliki arah yang tepat, namun belum didukung secara optimal oleh struktur birokrasi dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Reformasi anggaran, harmonisasi koordinasi antarlembaga, serta perubahan paradigma dari eksklusif ke inklusif dalam pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidikan inklusi yaitu sebuah paradigma baru yang memiliki maksud sebagai kebutuhan pemenuhan hak azazi manusia tanpa adanya pembedaan diskriminasi dengan memberikan suatu pendidikan yang berkualitas yang dapat dirasakan semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki (Karwanto, 2021). Implementasi program pemerataan GPK oleh ULD Kota Yogyakarta menunjukkan adanya upaya sistematis melalui perekrutan, pelatihan, dan pendistribusian GPK ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif jenjang

SMP. Namun, implementasi ini belum sepenuhnya berhasil karena masih terdapat kesenjangan jumlah GPK dibandingkan dengan jumlah ABK, disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi birokrasi yang belum optimal. Program pemerataan GPK ini sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, disposisi pelaksana di sekolah dan ULD, serta struktur organisasi antara ULD dan Dinas Pendidikan.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu: pada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta harus bisa lebih mampu memprioritaskan lagi kebutuhan dari terselenggaranya pendidikan inklusi.
2. ULD Kota Yogyakarta yang merupakan lembaga yang menangani kebijakan inklusi di Kota Yogyakarta wajib mempertahankan dan setidaknya mampu meningkatkan fasilitas dan anggaran yang ada untuk pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Optimalisasi peran ULD dengan didukung dana anggaran dan infrastruktur yang baik.

Sudah diketahui bersama dari hasil analisis terkait pemerataan GPK di setiap sekolah memang telah diupayakan oleh ULD dengan menempatkan rata-rata 2 GPK per sekolah. Meskipun belum mencapai rasio ideal. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Oleh karena itu, peningkatan anggaran operasional bagi ULD menjadi kebutuhan mendesak untuk memperluas cakupan program pelatihan, workshop, dan sosialisasi bagi guru mata pelajaran serta masyarakat.

2. Penguatan dengan sistem kolaborasi dari pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa.

Pendidikan inklusi adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. Serta ULD merupakan sebuah bentuk dari pelayanan publik. Tidak dapat berkerja dari hasil semata sendiri saja, tetapi bentuk hasil dari dialog, kolaborasi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kepentingan bersama secara kolektif (Denhardt, 2000). Pemerintah perlu mendorong kebijakan yang mewajibkan

kepala sekolah memfasilitasi koordinasi intensif antara GPK, guru mata pelajaran, dan orang tua melalui forum berkala, seperti tim koordinasi inklusi di setiap sekolah. Upaya ini bertujuan menciptakan sinergi untuk mendukung siswa ABK, mengatasi hambatan komunikasi, membangun rasa kebersamaan yang selaras guna menciptakan iklim inklusi yang optimal, sekaligus menutupi kekurangan jumlah GPK yang ada.

3. Pemanfaatan dengan program magang sebagai bentuk kerjasama dari universitas.

Dikarenakan ULD memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa universitas. Maka perlu adanya bentuk kerjasama yang praktis dalam rangka untuk mengatasi keterbatasan jumlah GPK, pemerintah dapat memanfaatkan program magang atau relawan dengan melibatkan mahasiswa dari jurusan pendidikan khusus, psikologi, atau bidang terkait. Kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan dapat membantu GPK dalam mendampingi siswa ABK, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun pengembangan potensi siswa, sekaligus mendapatkan, pengalaman praktik yang berharga. Selain menjadi solusi sementara untuk kekurangan GPK, program ini juga dapat menjadi langkah

strategis untuk memperkenalkan calon tenaga pendidik kepada tantangan nyata pendidikan inklusi, sehingga mereka lebih siap jika nantinya menjadi bagian dari sistem pendidikan inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- AKIB, H. (2010). *Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana*. *Jurnal administrasi publik*, 1(1), 1-11.
<https://www.neliti.com/id/publications/97794/implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-bagaimana>
- Arifa, F. N. (2024). Tantangan dalam mewujudkan. *Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis*, 16(31), 21-25.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-3-I-P3DI-Februari-2024-1953.pdf
- Arriani, F. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Denhardt, R. B. (2000). The new public service : serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549-559. Retrieved from
<https://www.csus.edu/indiv/s/shulockn/executive%20fellows%20pdf%20readings/par-denhardt%20new%20public%20service.pdf>
- Dody Setyawan, A. P. (2021). Model george edward iii: implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di kota malang. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*, 3(2), 9-19.

- doi:<https://doi.org/10.51747/publici.o.v3i2.774>
- Dr. Irdamurni, M. d. (2015). *Pendidikan Inklusi : Sebagai Solusi dalam Mendidik Anak Istimewa*. Bekasi: Komplek Duta Indah.
- Farhan Alfikri, N. K. (2022). Analisis kebijakan pendidikan inklusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7954-7966.
- Karwanto, I. A. (2021). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru di Sekolah Inklusi. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9(1), 133-143. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/38517>
- Novianto, K. (2020). Indeks pemerataan guru (IPG):ikhtiar mempercepat distribusi guru. *Jurnal Kependidikan, Pembelajaran, dan Pengembangan*, 2(2), 83-91. doi:<https://doi.org/10.55273/karangan.v2i02.68>
- Restend, Y. M. (2022). Meninjau implementasi kebijakan pendidikan inklusif. *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, 3(1), 44-52. doi:<http://dx.doi.org/10.38075/jen.v3i1.56>
- Sastra Wijaya, A. S. (2023). Implementasi program pendidikan inklusi pada sekolah dasar di kota serang. *Jurnal Educatio*, 9(1), 347-357. doi:<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: ALFABETA CV.
- Yulia Anjarwati Purbasari, W. H. (2022). Perkembangan implementasi pendidikan inklusi. *Jurnal pendidikan*, 7(1), 50-58. doi:<https://doi.org/10.26740/jp.v7n1.50-58>
- Zakia, D. L. (2015). Guru pembimbing khusus (GPK): pilar pendidikan inklusi. *Prosiding seminar nasional pendidikan*, 110-116.
- Zulkifli Sidiq, A. L. (2022). Pendidikan Inklusif: Suatu Strategi Menuju Pendidikan untuk Semua. *Journal of disability studies and research*, 1(2), 101-115. Retrieved from <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jdsr/article/view/1532>